



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**  
**NOMOR: 721/Un.05/II.1/PP.00.9/06/2021**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PROMOTOR PENYUSUNAN DISERTASI MAHASISWA**  
**PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan penyusunan Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung perlu ditunjuk Promotor Disertasi;
  - b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Promotor Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
  - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) dan (b) di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005, tentang Perubahan IAIN Menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
  5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri Agama RI Nomor 77 Tahun 2013 dan jo. Nomor 44 Tahun 2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
  6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
  9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/22666 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
  10. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 381/Un.05/II.2/Kp.07.6/08/2020 tanggal 28 Agustus 2020, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
  11. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Nomor: 554/Un.05/II.1/PP.00.9/07/2020, tentang Pedoman Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2020;
  12. Keputusan BAN-PT Nomor: 2998/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2018 tentang Status, Nilai dan Masa berlaku Akreditasi Program Doktor Prodi Pendidikan Islam;
  13. Keputusan Direktur Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 265/Un.05/PPs/PP.00.9/08/2019 tentang Panduan dan Pedoman Pascasarjana Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Memperhatikan** : Hasil Seminar Proposal Disertasi tanggal 31 Maret 2021 dan perbaikan proposal Disertasi;  
**Menetapkan** : Terhitung Mulai tanggal : **Juni 2021** mengangkat:

1. Prof. Dr. H. Tedi Priatna, M.Ag
2. Dr. Asep Nursobah
3. Dr. H. Fachrurazi, S. Ag., M.M

Sebagai Promotor Penyusun Disertasi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **DERA NUGRAHA**  
NIM : 3190230003  
Program Pendidikan : Doktor (S3)  
Program Studi : Pendidikan Islam Kons. Manajemen Pendidikan Islam  
Judul Disertasi : **PENGARUH IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN PAI DALAM JARINGAN TERHADAP LITERASI DIGITAL KEAGAMAAN DAN PERILAKU BERMEDIA SOSIAL**

**Dengan Ketentuan:**

1. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan hingga lulus ujian terbuka;
2. Kepada Promotor diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
4. Surat Keputusan ini disampaikan kepada Promotor dan Mahasiswa bersangkutan untuk diundahkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : Juni 2021

Rektor

Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si  
NIP. 196204101988031001